



**PENETAPAN**

Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banjarsari, 12 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Viii Rt. 040 Rw. 008 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Mt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anak Pemohon sebagai berikut:

Nama : **EKA NOPIYANI BINTI SUPRAPTO**  
Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 04 Nopember 2001.  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pelajar

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan VIII RT. 040 Rw. 008 Kelurahan Banjarsari  
Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

Dengan calon suaminya:

Nama : **LUKMAN EFENDI BIN KARLINO**

Tempat/Tanggal Lahir : Badransari, 17 Desember 1985

Agama : Islam

Jeniskelamin : Perempuan

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun III RT. 002 Rw. 003 Kampung Badransari  
Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

1. Bahwa Pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
2. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua nya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya sehingga di khawatirkan akan terjadi hal yang tidak di inginkan;
3. Bahwa antara pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pemohon bersetatus jejaka dan telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di Pabrik Kerupuk;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahn tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahn tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **EKA NOPIYANI BINTI SUPRAPTO** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **LUKMAN EFENDI BIN KARLINO**. [
3. Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila majlis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Mt adalah gugur
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Waljon Siahaan S.H., M.H. sebagai Hakim Tungga, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Trisno Hari Santoso sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Waljon Siahaan S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Trisno Hari Santoso

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Redaksi	Rp.10.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.96.000,00</b>
(sembilan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)